

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesta demokrasi dari masa ke masa yang dilakukan di Indonesia bertujuan memilih seseorang dalam posisi politik tertentu. Pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Diharapkan bahwa dalam pesta demokrasi ini akan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang memenuhi harapan dan kepentingan rakyat Indonesia. Tidak diragukan lagi, pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal baik dan mengubah Indonesia menjadi negara yang maju, kaya, dan sejahtera.¹

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), menyatakan “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

¹ Asep Hidayat, Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2020) 63.

Pemilu tidak hanya dilakukan secara periodik, tetapi juga memiliki makna penting sebagai cara rakyat untuk mengontrol kedaulatan. Karena rakyat adalah yang terkena dampak secara langsung dari pemilihan, rakyat menjadi instrumen terpenting dalam proses pemilihan. Selain memiliki hak untuk memilih siapa saja yang mereka inginkan, rakyat juga memiliki kewajiban politik untuk memilih calon yang berkualitas, berpengalaman, dan cakap sebagai representasi politik mereka. Pemilu adalah cara bagi rakyat untuk mendukung pemerintah dan negara mereka dengan berpartisipasi dalam proses politik.²

Pemilu sebagai proses dimana orang bersaing untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan. Proses ini didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Para kandidat bisa berasal dari perseorangan atau dari partai politik, namun yang paling penting adalah dari partai politik, karena mereka yang mengajukan calon-calon yang akan dipilih oleh rakyat.³ Partai politik merupakan organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan kehendak dan cita-cita. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Partai politik juga bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.

² Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 2

³ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Yogyakarta, hlm. 3

Dalam proses pemilu, partai politik berfungsi sebagai organisasi yang mengusung calon peserta pemilu. Untuk dapat menjadi peserta dalam pemilu, partai politik harus mendaftar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dan berfungsi sebagai lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota. Verifikasi administrasi partai politik adalah proses pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menggunakan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu pada Pemilu tahun 2024, termasuk verifikasi partai politik peserta pemilu. Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut SIPOL) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat pendukung untuk mengelola dan meneliti data partai politik di KPU RI. SIPOL juga membantu partai politik memasukkan berbagai

informasi terkait partai seperti profil, anggota, pengurus, kantor partai, verifikasi identitas, kemungkinan verifikasi, dan formulir keanggotaan multipartai. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemilu.⁴

Meskipun SIPOL dibuat untuk memudahkan KPU untuk mengumpulkan dan memverifikasi data partai politik, seringkali ada masalah dan keluhan dari partai politik saat menggunakannya. Salah satu kelemahan Sipol adalah pada tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi partai politik dalam pemilu. Dalam penggunaan, situs webnya sering mengalami masalah saat memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Selain itu, Sipol tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda, dan jika dokumen telah terupload, tidak ada notifikasi tentang status dokumen tersebut.⁵

Hal lain yang dipermasalahkan dalam verifikasi administrasi adalah adanya temuan beberapa penyelenggara pemilu yang menggunakan *video call* dalam verifikasi anggota dan pengurus partai politik. Dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 tidak ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan *video call* pada saat verifikasi administrasi, sehingga keluar Surat Edaran Ketua KPU yang memperbolehkan penggunaan *video call*. Penggunaan *video call* oleh KPU itu digunakan untuk

⁴ Ahmad Alfarabi, Arizka Warganegara, Tabah Maryanah, Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, *Mediova: Journal Of Islamic Media Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juli, 2023) 50.

⁵ Wisnu Nugraha, Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4 (Juni, 2023) 3899.

melakukan klasifikasi terhadap data ganda keanggotaan partai politik. Padahal menurut Pasal 39 PKPU No. 4 Tahun 2022, dijelaskan bahwa bila terjadi anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten/Kota akan meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik yang bersangkutan ke kantor KPU Kabupaten/Kota guna dilakukan klarifikasi secara langsung.⁶ Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat membedakan dengan fokus penelitian peneliti sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ana Sabhana Azmy dan Hammardan Gazalba Harahap (2022), yang berjudul Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019. Hasil penelitian ini menemukan bahwa KPU telah memenuhi prinsip akuntabilitas dalam menerapkan SIPOL. Hal ini terlihat dari penyediaan informasi, sosialisasi secara masif, dan informasi yang jelas kepada para pemangku kepentingan. KPU juga telah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Namun demikian, KPU belum maksimal dalam menerapkan satu prinsip akuntabilitas, yaitu pemberian layanan yang memuaskan bagi masyarakat. Meskipun SIPOL belum sempurna, penerapan SIPOL merupakan langkah baik bagi demokratisasi di Indonesia.⁷

⁶ Mustafa dan Reizki Maharani, Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024, *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6 No. 1 (April, 2022) 47-48.

⁷ Ana Sabhana Azmi dan Hammardan Gazalba Harahap, Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019, *INDEPENDEN Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2022) 45.

Kedua, Tugas akhir yang ditulis oleh Amalisy Aulia Putri (2023), yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini adalah SIPOL telah berjalan dengan efektif dan verifikasi administrasi partai politik telah selesai sesuai dengan ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2022. Namun demikian, untuk kedepannya perlu lebih memperhatikan kecepatan akses dan keamanan yang lebih kuat agar kerahasiaan data tetap terjaga.⁸

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Wabil Fadli Sultan (2023), yang berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan KPU dalam verifikasi administrasi adalah menetapkan aplikasi SIPOL sebagai alat kerja dan terdapat 85 orang yang melaporkan percatutan. Upaya dalam verifikasi faktual adalah melakukan verifikasi keanggotaan secara *door to door* sesuai nama anggota terpilih sebagai sampel. Dalam verifikasi, banyak alamat anggota partai politik yang tidak jelas dan lengkap sehingga menyulitkan petugas untuk menemukannya. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Kabupaten Bulukumba berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk mengidentifikasi alamat

⁸ Amalisy Aulia Putri, Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2023.

sampel. Selain itu, penggunaan bahasa daerah (Bahasa Bugis dan Konjo) dalam verifikasi juga merupakan strategi yang dilakukan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: apakah Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

⁹ Wabil Fadli Sultan, Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik terhadap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman dan wawasan dalam domain hukum dan sistem pemilihan umum, khususnya terkait kewenangan komisi pemilihan umum dan verifikasi administrasi partai politik serta memberikan masukan berupa data dan analisis yang dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pandangan yang dapat membantu KPU dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melaksanakan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga hasil dari telaah itu adalah suatu kesimpulan atau ide untuk memecahkan isu yang sedang ditangani.¹⁰ Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan metode penelitian yang berangkat dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman para peneliti dengan pengalamannya untuk menemukan gagasan-gagasan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya melibatkan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 133

¹¹ *Ibid*, hlm. 136

putusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin dan pendapat para pakar hukum.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber di antaranya:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189)
 - c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234)

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 48

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 181

- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 - e. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109)
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
 - i. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum, ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Jika menemukan norma hukum yang kosong, maka dilakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Sedangkan jika menemukan norma hukum yang kabur atau tidak jelas, maka dilakukan klarifikasi dengan metode analogi agar norma tersebut menjadi lebih jelas. Sementara jika terdapat norma hukum yang bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal, maka digunakan metode analisis secara hierarkis untuk mengatasi pertentangan norma tersebut.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna menarik sebuah kesimpulan yang berupa preskripsi atau pernyataan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181

mengenai apa yang seharusnya. Kesimpulan tersebut juga berfungsi sebagai rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bahan hukum yang ada.

